

**PEDOMAN
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Paramita Bangun Sarana Tbk. ("Perseroan") yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, dan dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No.34/2014") berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 9 Juni 2016 telah diangkat Komite Nominasi Dan Remunerasi ("Komite").

Memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/2014, Komite menyusun Pedoman Komite sebagai berikut:

A. TUGAS, TANGGUNG JAWAB

1. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Terkait fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (i). Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (ii). kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (iii). Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
3. Terkait fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. struktur Remunerasi;
 - ii. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Prosedur pelaksanaan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

5. Prosedur pelaksanaan fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji; dan/atau honorarium; dan/atau insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.;
- b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
Penyusunan struktur kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan harus memperhatikan:
 - b.1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - b.2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - b.3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b.4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.
- c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

B. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen.
 - b. anggota lainnya berasal dari :
 - i. anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - iii. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b. diatas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Anggota Komite yang berasal dari pihak luar Perseroan wajib memenuhi syarat :
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham Utama Perseroan;
 - b. mempunyai pengalaman terkait remunerasi dan/atau nominasi.
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan; dan
4. Anggota Direksi Perseroan dilarang menjadi anggota Komite.

C. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

D. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite dan;
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite merupakan ketua Komite.
3. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

PT. PARAMITA BANGUN SARANA

4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan dan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

D. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya.
2. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

E. TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

F. MASA JABATAN

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

G. LAIN-LAIN

1. Pedoman Komite ini berlaku efektif sejak Perseroan menjadi Perusahaan Publik dan sahamnya dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
2. Apabila terdapat perubahan peraturan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi Pedoman Komite ini, maka Pedoman Komite ini akan direvisi sesuai peraturan yang berlaku. Setiap perubahan materi Pedoman ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Jakarta, 9 Juni 2016

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI,

1.



Nama : Harry Danui
Jabatan : Ketua Komite

2.



Nama : Halim Susanto
Jabatan : Anggota Komite

3.



Nama : Regina Kustanto
Jabatan : Anggota Komite